

PENGELOLAAN KAWASAN KARST DI KALIMANTAN TIMUR

Bambang Sugiyanto*

Abstract

There are still some flaws in cultural resource management in Indonesia, especially in regard to cultural heritage management in karst environment. It is necessary to establish a good coordination and cooperation on archaeological resource management in the karst environment between the departments and district governments of: Culture and Tourism, Forestry, Environment, Mineral and Energy. A excellent system of coordination and cooperation in respect to archaeological resource management in karst environment is well represented in East Kalimantan.

Kata kunci: pengelolaan, sumberdaya arkeologi, kawasan, karst, Kalimantan

A. Pendahuluan

Pola pengelolaan sesuai dengan pengertian yang tertera pada di atas dapat diartikan sebagai salah satu acuan penanganan secara seksama agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat luas. Jadi pola pengelolaan sumber daya arkeologi di kawasan karst berarti acuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan karst yang baik dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan biotik dan abiotik di dalamnya.

Seperti diketahui, pada kawasan karst banyak terdapat gugusan gunung dan bukit kapur yang dengan gua-gua dan ceruk-ceruk. Gua-gua di wilayah karst inilah - terutama yang mempunyai kondisi lantai kering - pada masa lalu sering dimanfaatkan oleh manusia prasejarah sebagai tempat tinggal. Potensi kebudayaan yang terdapat di dalam kawasan karst itulah yang sering disebut dengan sumberdaya arkeologi. Disebut sumberdaya arkeologi, karena objek-objek itu merupakan salah satu modal pokok dalam pembangunan,

bersama-sama dengan sumberdaya lain, seperti sumberdaya alam dan sumberdaya binaan (Kusumohartono 1992).

Sumberdaya arkeologi yang terdapat di kawasan karst biasanya berasal dari masa prasejarah, beberapa berasal dari masa pengaruh Hindu-Budha seperti misalnya Gua Kombeng (Gua Kongbeng) di Muara Wahau, Kalimantan Timur. Sumberdaya arkeologi prasejarah yang banyak ditemukan di kawasan karst berupa alat batu seperti kapak genggam (*chopper*), kapak penetak, kapak perimbas, serpih, bilah, mata panah, beliung persegi, kapak lonjong, perhiasan dari batu seperti manik-manik (ada juga yang terbuat dari bahan kaca), gelang, cincin dan lain sebagainya. Peralatan dan perhiasan dari tulang dan kulit kerang, antara lain mata panah, pisau, penyerut, manik-manik, bandul kalung, dan sebagainya. Semua yang disebutkan di atas dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 termasuk dalam benda bergerak, sedangkan sumberdaya arkeologi yang diklasifikasikan sebagai

* Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Arkeologi Prasejarah pada Balai Arkeologi Banjarmasin, Email: iyan_balar_bjb@yahoo.com

benda tidak bergerak antara lain: gua-gua prasejarah termasuk lukisan dinding yang ada di dalamnya, kubur batu (*rectangular stone enclosure, sarkofagus, kalamba, pandusa, waruga*), domen, pundak berundak, menhir, arca menhir dan lainnya.

Selain potensi kebudayaan di atas, kawasan karst juga mempunyai potensi lain yang juga sangat penting untuk dikembangkan menjadi aset utama atau aset pendukung pembangunan lainnya. Oleh karena itu, banyak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan kawasan karst tersebut. Dalam kenyataannya, potensi-potensi yang terdapat di dalam kawasan karst lebih banyak menimbulkan *konflik kepentingan* daripada *koordinasi* yang baik dan terpadu di antara instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Konflik kepentingan di sini muncul karena belum adanya kesamaan visi dan pandangan dalam bidang pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya budaya, dan sumberdaya arkeologi yang terdapat di dalamnya. Fokus pembahasan artikel kali ini adalah memberikan alternatif agar semua kepentingan dari berbagai pihak terhadap keberadaan suatu kawasan karst dapat berjalan selaras. Pola yang sekarang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dapat dijadikan contoh pola pengelolaan kawasan karst yang baik.

B. Landasan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Karst di Kalimantan Timur

Pengelolaan sumberdaya budaya khususnya sumberdaya arkeologi

didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu: Landasan Idiil, Landasan Konstitusional, dan Landasan Perundang-Undangan. Landasan Idiil adalah Pancasila, sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia yang diyakini sebagai Sumber dari segala sumber hukum. Dalam penjabaran sila ke-3 Pancasila yang terdapat pada TAP II/MPR/1978, butir ketiga, disebutkan bahwa pengembangan rasa cinta tanah air dan bangsa melalui cinta kepada benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.

Landasan Konstitusional bangsa dan Negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 32, yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Landasan Perundang-undangan dibedakan menjadi dua, yaitu perundang-undangan yang dihasilkan dari keputusan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Beberapa peraturan perundangan itu antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyimpanan Benda Cagar Budaya di Museum.
7. Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.

Di tingkat pusat, perangkat hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya arkeologi cukup banyak, sedangkan di tingkat daerah masih sangat kurang. Memang di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota ada yang telah mempunyai Peraturan Daerah tingkat Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau Keputusan Bupati/Walikota. Pada umumnya perangkat hukum tersebut masih terbatas pada masalah retribusi untuk sumberdaya arkeologi yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan upaya pelestarian sumberdaya arkeologi masih sangat kurang. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, beberapa situs gua hunian dan penguburan dari masa prasejarah dan proto sejarah mengalami kerusakan akibat kegiatan penambangan batu kapur di kawasan karst di sekitar situs tersebut (Sugiyanto 2006).

Demikian juga dengan permasalahan pengelolaan sumberdaya arkeologi yang terdapat di kawasan karst yang ada di Kalimantan Timur. Pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut tentunya berhubungan sangat erat dengan pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Pengelolaan sumberdaya arkeologi yang terdapat di kawasan karst merupakan permasalahan yang sudah lama ada. Permasalahan utamanya menurut penulis lebih karena tidak adanya kesamaan visi diantara beberapa instansi/ lembaga pemerintah yang diberi wewenang dalam pengelolaan kawasan karst dan sumberdaya yang ada didalamnya.

Permasalahan ini semakin rumit dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Sumberdaya arkeologi yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten/Kota, kemungkinan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu objek wisata budaya dalam rangka menaikkan pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai dasar yang kuat untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya arkeologi yang ada di wilayahnya. Pemanfaatan ini masih belum banyak menimbulkan masalah, apabila diikuti oleh peraturan-peraturan daerah lain yang berkaitan dengan pelestariannya. sebagai contoh, pemanfaatan situs Gua Tengkorak sebagai salah satu tujuan wisata budaya untuk gua penguburan tradisional di wilayah Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pemanfaatan yang paling berbahaya adalah pemanfaatan yang kurang tepat

yang cenderung lebih melihat ke potensi nilai tambang dari kawasan karst.

C. Pengelolaan Kawasan Karst di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Kawasan karst merupakan salah satu sumberdaya alam yang paling banyak menyimpan misteri kehidupan masa lalu. Di dalam kawasan karst terdapat bermacam-macam jenis flora dan fauna khas yang tidak akan ditemukan pada kawasan bentang alam lainnya. Flora dan fauna ini merupakan bagian dari kesatuan ekosistem yang ada di dalamnya. Jenis flora berhubungan dengan biologi, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan lainnya, sedangkan fauna akan berhubungan dengan zoology, kehutanan, lingkungan hidup, ekosistem, dan lainnya. Biasanya flora dan fauna ini ditangani oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Tetapi tidak semua propinsi mempunyai lembaga ini, sehingga penanganan dan pengelolaan sumber daya alam tidak atau belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selama ini, tampaknya di antara dinas-dinas terkait masalah kelestarian lingkungan berjalan sendiri-sendiri. Mereka belum tergerak untuk mengadakan pembicaraan tentang koordinasi pengelolaan obyek yang menjadi tugas dan tanggungjawab mereka. Objeknya sama, yaitu lingkungan hidup yang didalamnya ada hutan, ada kawasan karst, ada gua-gua, dan ada pemukiman masyarakat aslinya. Lingkungan hidup juga menyimpan banyak potensi yang dapat digarap dengan baik, yaitu: potensi bahan tambang, potensi kebudayaan (sejarah kebudayaan manusia), dan potensi kekayaan hayati (fauna dan

flora). Yang paling menarik perhatian adalah potensi bahan tambang yang berada di kawasan hutan dan karst, karena memberikan harapan dan hasil keuntungan yang sangat besar bagi siapa saja yang mengelolanya. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang memang kaya akan bahan tambang, ramai-ramai membuka ijin untuk pelaksanaan pertambangan di wilayahnya. Yang kedua, adalah potensi hasil hutannya berupa kayu dan rotan yang juga menawarkan keuntungan yang besar. Khusus di Kalimantan, secara umum perusahaan kayu inilah yang pertama kali mengeksploitasi hutan dan lingkungan. Mereka menebang kayu-kayu besar dan menjualnya ke luar negeri. Setelah kayu-kayu habis perhatian mulai dialihkan ke bahan tambang yang ada, seperti: batubara, nikel, biji besi, marmer, pospat, dan lain-lain. Pertambangan batu kapur juga sangat mengganggu kelestarian dan keamanan sumberdaya budaya yang ada di dalam kawasan karst. Pertambangan ini jika dibiarkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalam kawasan karst.

Dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi sebenarnya ada 4 tahapan, yaitu : tahapan pertama penelitian, tahapan kedua pelestarian, tahapan ketiga pemanfaatan, dan tahapan keempat penelitian dan evaluasi pemanfaatan berkaitan dengan pelestarian (Gunadi 2001; 63-64). Ketiga tahapan awal di atas pada masa lalu dilakukan dengan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, instansi/ lembaga yang berwenang mengelola sumberdaya arkeologi antara lain: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah),

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarken), dan Direktorat Permuseuman. Sementara di tingkat daerah sebagai UPT pusat perpanjangan tangan dari instansi tersebut di atas adalah: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP), Balai Arkeologi (Balair), dan Museum Negeri Provinsi. Sementara tahapan keempat penelitian dan evaluasi pemanfaatan berkaitan dengan pelestarian masih belum banyak dilakukan.

Akhir-akhir ini semakin sering terdengar bahwa sumberdaya arkeologi terutama yang berada di suatu kawasan karst mengalami gangguan yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu dan kualitasnya. Sebagai contoh, terjadinya penurunan mutu dan kualitas terhadap situs Gua Tengkorak, Gua Babi, dan Gua Cupu di kawasan karst di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di wilayah Kalimantan Timur pun, penurunan mutu dan kualitas situs juga terjadi pada gua-gua yang mempunyai lukisan gua, seperti Gua Mardua, Gua Tengkorak, dan Gua Tewet. Penurunan mutu dan kualitas ini dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang signifikan, dari lingkungan hutan yang rapat menjadi lingkungan hutan yang terbuka. Pembukaan lahan hutan akibat penebangan dan kegiatan penangkaran sarang burung walet mempunyai andil yang cukup besar dalam perubahan lingkungan tersebut. Akibatnya jelas sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu dan kelembaban di dalam gua menjadi kering akan dapat menyebabkan lukisan gua terkelupas (Tanudirdjo, komunikasi pribadi 2008).

Hal ini terjadi karena koordinasi internal tentang pengelolaan dan

penanganan sumberdaya alam dan budaya di masing-masing daerah belum menemukan visi dan misi yang sama. Selain itu, juga belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan kawasan karst, sehingga banyak aparat pemerintah yang belum mengetahui produk hukum tersebut. Akibatnya tentu saja akan menghambat pelaksanaan tugas pengelolaan dan penanganan sumberdaya budaya dan arkeologi di lapangan.

Penelitian merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Penelitian ini biasanya dilakukan oleh Balai Arkeologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, atau Perguruan Tinggi. Setelah diteliti dengan cermat dan tuntas, SDA/SDB tersebut diserahkan pada instansi lain yang berwenang dalam pemeliharaan dan pelestarian SDA/SDB, yaitu SPSP. Pelestarian akan dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, sekarang oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Urusan pemeliharaan dan pelestarian dilanjutkan pada bidang pemanfaatan SDA/SDB yang biasanya ditangani oleh Museum-museum negeri dan Museum Nasional. Dalam hal pemanfaatan informasi tentang SDA/SDB dapat juga dilakukan oleh masyarakat luas melalui Pemerintah daerah setempat, yang ditangani oleh Bidang Museum dan Purbakala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Alur sistem pengelolaan sumberdaya arkeologi di atas tampaknya sudah teratur dan jelas, tetapi dalam kenyataannya di lapangan, belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Masih

banyak kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan. Masing-masing instansi/lembaga di atas tampaknya belum mempunyai visi yang sama tentang pengelolaan Sumber Daya Budaya/Arkeologi, dan masih asyik dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri. Koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga di atas belum bisa terjalin dengan baik, meskipun berada dalam naungan satu atap, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu kekurangan SDM yang memahami arkeologi yang dimiliki oleh masing-masing instansi/lembaga tersebut dan kurangnya koordinasi di antara instansi/lembaga itu, diyakini merupakan faktor penyebab mengapa sampai saat ini pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik. Belum lagi bila dihubungkan dengan kepentingan lain, seperti misalnya pariwisata. Bidang pariwisata yang sering menjual potensi sumberdaya arkeologi sebagai obyek wisata budaya sejarah, sering kali juga tidak memperhatikan masalah pelestarian sumberdaya arkeologi.

Pada masa ini, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata digabung menjadi satu departemen, yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Penggabungan ini pun tampaknya belum mengatasi permasalahan yang ada, yaitu koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya berkaitan dengan pelestarian sumberdaya arkeologi terutama yang bersifat monumental atau situs. Ancaman itu datang dari lingkungan sekitar sumberdaya arkeologi berada. Khusus untuk sumberdaya arkeologi yang terdapat di kawasan karst, berupa gua-gua prasejarah juga

menghadapi bahaya yang mengancam kelestariannya. Bahaya dan ancaman itu antara lain: penambangan batu kapur (baik yang dilakukan secara individu atau berkelompok yang dikelola perusahaan tertentu), pengambilan kotoran kelelawar (*guano*), dan coretan tangan-tangan nakal pada dinding gua. Kegiatan tersebut langsung berakibat pada kualitas sumberdaya arkeologi, sedang yang tidak berhubungan langsung tetapi dapat berakibat buruknya kualitas dan kuantitas sumberdaya arkeologi adalah kegiatan penambangan dan penebangan yang dilakukan di kawasan kars tersebut. Rusaknya lingkungan karst pasti akan mengganggu kelestarian sumberdaya arkeologi dan budaya yang ada di dalamnya.

Kasus di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Timur yang beribukota Sangatta dapat dijadikan contoh pola pengelolaan kawasan karst yang baik. Kabupaten Kutai Timur dikenal mempunyai banyak gugusan kawasan karst, yang paling potensial budaya prasejarahanya terdapat di wilayah Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Bengalon.

Di Kecamatan Sangkulirang dan Bengalon banyak ditemukan situs gua-gua berlukis dan gua-gua hunian prasejarah. Berdasarkan penelitian tim Kalimantanrope, diketahui lebih dari 20 situs gua baik yang berlukis maupun yang merupakan hunian purba. Gua-gua berlukis itu pada umumnya terdapat di kawasan karst Pegunungan Marang di sepanjang Sungai Marang dan Sungai Kelai. Meskipun situs gua berlukis yang pertama ditemukan di sekitar desa Pengadan, Kecamatan Sangkulirang, tetapi

permasalahan kebudayaan dan pemasaran pariwisata yang ada di wilayah tersebut, dan bertanggungjawab penuh akan pelaksanaannya. Akan tetapi secara khusus Bupati Kutai Timur berpendapat sedikit berbeda, yaitu dengan menyerahkan tugas dan wewenang itu kepada Dinas Lingkungan Hidup. Alasannya adalah lebih pada lokasi situs yang berada di pegunungan karst di pedalaman Kutai Timur, yang menjadi bagian wewenang Dinas Lingkungan Hidup untuk pelestarian dan pemeliharannya.

Asumsi dasarnya adalah pelestarian kawasan karst yang menyimpan sumberdaya budaya dan arkeologi itu akan lebih baik ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Lingkungan Hidup dirasa lebih punya kepentingan yang langsung berkaitan dengan pelestarian kawasan karst, dengan harapan kalau kawasan karstnya aman, akan aman dan lestari pula sumberdaya budaya dan arkeologi yang ada di dalamnya. Secara umum apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan situs memang dapat diandalkan. Dalam menjaga kelestarian lingkungan karst, mereka membuat zonasi-zonasi tertentu yang diperuntukkan bagi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya budaya. Pemanfaatan ini diatur dengan undang-undang dan keputusan menteri tentang pembagian zonasi dan tipe bahan tambang yang dapat dan boleh dilakukan di kawasan karst.

Menurut penulis, pola pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur ini dapat dijadikan contoh yang dapat diacu dengan sedikit

pembenahan agar lebih baik penerapannya. Secara umum, pemberian wewenang khusus untuk pengelolaan sumberdaya budaya yang ada di kawasan karst di pedalaman kutai timur kepada Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup pas, hanya saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mestinya juga turut dilibatkan dalam pengelolaan tersebut. Ada pembagian tugas dan wewenang, misalnya untuk masalah sumberdaya budaya dan arkeologi akan lebih baik jika diserahkan pada dinas kebudayaan dan pariwisata, sementara untuk pelestarian kawasan karst dan hutannya memang sudah cocok diserahkan pada dinas lingkungan hidup.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih baik diberi tugas untuk koordinasi masalah pengelolaan sumberdaya budaya dan penyimpanan sumberdaya arkeologi hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sebelum ada museum yang akan didirikan. Peran ini sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selama ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, tidak banyak peran aktifnya dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya budaya dan sumberdaya arkeologi di wilayah ini. Kenyataan ini berkaitan dengan baru dibentuknya Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, sehingga peran dan tugasnya masih belum jelas. Pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dialihkan/dikerjakan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Yang harus ditingkatkan adalah masalah koordinasi diantara dinas-dinas terkait agar pengelolaan sumberdaya

budaya yang ada di kutai timur ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Pengelolaan sumberdaya budaya memang tidak dapat dilepaskan dari masalah pelestarian dan pengelolaan kawasan karst dan hutan yang ada. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sangat erat. Kelestarian alam hutan dan kawasan karst tentunya akan berdampak positif pula untuk pelestarian dan keamanan sumberdaya budaya gua dan ceruk di dalamnya. Sumberdaya budaya berupa gua-gua hunian prasejarah di Kutai Timur pada umumnya terdapat di Pegunungan Marang, yang berada di pedalaman hutan Kabupaten Kutai Timur.

Ada persamaan kepentingan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan, yaitu sama-sama ingin melestarikan lingkungan alam dengan skala yang agak berbeda. Kalau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih fokus ke lingkungan sumberdaya budaya berada, sementara Dinas Lingkungan Hidup lebih luas perhatiannya, yaitu semua lingkungan hidup yang ada di sekitar kehidupan manusia ini diupayakan untuk tetap terjaga dan lestari, sedangkan kehutanan lebih menekankan perhatian pada kelestarian hutan-hutan agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia. Dengan adanya kepentingan yang sama ini, dapat dijadikan satu pertimbangan khusus untuk menciptakan pola pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan sumberdaya budaya di kawasan karst di wilayah Kabupaten Kutai Timur ini.

Satu lagi faktor pendukung yang dapat menyatukan visi dan misi pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Kutai Timur, yaitu perhatian yang besar terhadap

kelestarian warisan budaya yang terdapat di wilayahnya. Yang dimaksud adalah perhatian yang sangat besar terhadap kebudayaan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur. Perhatian ini akhirnya terimplikasikan dalam program kerja dari dinas-dinas yang terkait di dalamnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, dan tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sehingga terbentuklah kesamaan visi dan misi pengelolaan sumberdaya budaya dan kawasan karst diantara instansi/lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Pola seperti ini memang jarang ditemui di Indonesia, tetapi dapat diterapkan di seluruh Indonesia, tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pola pengelolaan kawasan karst sekarang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur memang belum menunjukkan acuan perencanaan tentang pengelolaan kawasan karst yang sempurna. Dalam pola pengelolaan kawasan karst itu, memang sudah ada jaminan tentang kelestarian kawasan karst terutama di Kecamatan Sangkulirang dan Bengalon. Jaminan kelestarian kawasan karst beserta isinya di kedua kecamatan tersebut diwujudkan dengan rancangan peraturan daerah yang melindungi kawasan karst tersebut. Rancangan peraturan daerah (perda kawasan karst) ini menunjukkan bukti besarnya perhatian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur terhadap kelestarian dan pelestarian kawasan karst di wilayahnya. Perhatian itu diperlukan untuk

dapat menyeimbangkan atau menyelaraskan kepentingan-kepentingan lain yang bergesekan langsung dengan kelestarian sumberdaya budaya dan arkeologi.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang perlu segera dilakukan untuk kesempurnaan pola pengelolaan kawasan karst di Kutai Timur adalah sebagai berikut.

1. Segera meningkatkan status Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Segera mengalihkan tugas dan wewenang berkaitan dengan penanganan hasil penelitian

arkeologi (artefak) di kawasan kars di wilayah Kabupaten Kutai Timur, dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang secara nomenklatur memang bertugas menangani permasalahan seputar kebudayaan dan pariwisata.

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan artefak hasil penelitian arkeologi tersebut (pendirian museum dan penyiapan tenaga SDMnya).

Daftar Pustaka

- Anonim, 1997. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya*, Diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Pusat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gunadi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin.
- Jatmiko, Nasrudin dan Bambang Sugiyanto. 2004. Eksplorasi Situs Gua dan Ceruk Hunian Prasejarah di Pegunungan Marang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. *Laporan Penelitian Arkeologi Program Kerjasama Penelitian ASDEP Urusan Arkeologi Nasional dengan CREDO Asia-Pasifique*, belum terbit.
- Kusumohartono, Bugie, 1992. *Manajemen Sumberdaya Budaya: Muatan Penting Dalam Sistem Pendidikan Arkeologi Di Indonesia, Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI*, Kumpulan Makalah, Buku Kesatu, Batu, Malang, Jawa Timur, 26-30 Juli 1992. Tidak diterbitkan.

- Nasrudin. 2003. Potensi Situs Gua-gua Hunian dan Temuan Tanda Tangan Prasejarah di Kawasan Pegunungan Marang, Kalimantan Timur. *Laporan Penelitian Arkeologi Bidang Prasejarah : Kerjasama Penelitian CREDO Asia-Pasifique dengan ASDEP Urusan Arkeologi Nasional*, belum terbit.
- Sugiyanto, Bambang. 2004. Penelitian Gua Prasejarah di Kabupaten Pasis, Kalimantan Timur. *Berita Penelitian Arkeologi No. 14.*, Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sugiyanto, Bambang. 2006. Masalah Pelestarian Gua-Gua Penguburan di Kabupaten Tabalong, Kalsel, *Naditira Widya No. 16*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, hlm. 11-19.
- Wacana, Petrasa. 2008. Analisa Kebijakan Pengelolaan Kawasan Kars Sukolilo (Studi Kasus Rencana Pendirian Pabrik Semen di Kawasan Karst Kendeng Utara, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah).